



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KABUH
KEPALA DESA KAUMAN**

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 141/117/415.65.13/2003**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KAUMAN

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa ditetapkan selama 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak pelantikan.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa tersebut selama memangku jabatan dimaksud diberikan penghasilan berupa tanah bengkok/ganjaran seluas sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 5 Juni 2003




TEMBUSAN :

Sdr. SUPRAT

Kepala Dusun Sekaru Desa Kauman

DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
 NOMOR : 141/1/V/415.65.13/2003
 TANGGAL : 5 Juni 2003

NO	MENGANGKAT					KETERANGAN
	NAMA	TEMPAT. TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN		
1.		3.	4.	5.	6.	
1	SUPRAT	Jombang, 03 Desember 1970	Laki - laki	Kepala Dusun Sekaru Desa Kauman Kecamatan Kabuh	Luas ganjaran 2,775 Ha	

KEPALA DESA KAUMAN
 KECAMATAN KABUH

 SUN ANDI



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KABUH
DESA KAUMAN**

Jalan Pasar Legi No : 550 KODE POS 61455

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 188/ // /415.62.13/2013**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KAUMAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi Perangkat Desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud ;
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Padan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Desa Kauman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kauman ;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia pelaksanaan ujian seleksi Perangkat Desa / Kasun tentang hasil ujian seleksi Perangkat Desa tanggal 01 Mei 2013
2. Surat Ketua BPD Desa Kauman tanggal 01 Mei 2013 tentang Rekomendasi Persetujuan BPD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA :** Masa jabatan Perangkat Desa tersebut adalah sampai dengan Usia 60 Tahun;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Desa Kauman
Pada tanggal : 03 Mei 2013

KEPALA DESA KAUMAN


SUKARDJI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Adm Pemerintahan Ka. Jombang
4. Sdr. Camat Kabuh
5. Sdr. Ketua BPD Kauman

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
Nomor : 188//1/415.62.13/2013
Tanggal : 03 MEI 2013

No	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	SUPRAT	Jombang, 03 Desember 1970	Kepala Dusun Sekaru Desa Kauman	Luas ganjaran : 2.755 Ha



KEPALA DESA KAUMAN
SUKARDJI



KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 04 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : Dst ;
Mengingat : Dst ;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kauman
pada tanggal : 10 Pebruari 2017

KEPALA DESA KAUMAN

Ttd.

SUKARDJI

Untuk Petikan yang sah
sesuai dengan Aslinya

KEPALA DESA KAUMAN



SUKARDJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 04 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 Pebruari 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
dst S. dst	SUPRAT	Jombang, 3 Desember 1970	Kepala Dusun Sekaru	Kepala Dusun Sekaru	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA KAUMAN

Ttd.

SUKARDJI

